

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK.  
("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi ini dipersiapkan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.



**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK.**

**Kegiatan Usaha:**  
Petrokimia

**Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia**

**Kantor Pusat:**

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410  
Telepon: (62-21) 530 7950  
Faksimili: (62-21) 530 8930  
Email: [investor-relations@capex.com](mailto:investor-relations@capex.com)  
Website: <http://www.chandra-asri.com>

Lim Cheng Mian Suryandi

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN  
INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH  
PEMEGANG SAHAM PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK.**

**SURAT UTANG TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU  
KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK  
INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM  
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995  
TENTANG PASAR MODAL.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-  
SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA  
ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI PERSEROAN,  
KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM  
KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN  
SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT  
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA  
PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU  
DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN  
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU  
MENYESATKAN.**

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 10 November 2017**

## DEFINISI

**Akuntan Publik:** Satrio, Bing, Eny & Rekan, selaku auditor independen, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2017.

**Anak Perusahaan Penanggung:** Anak Perusahaan Penanggung yaitu PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan PT Styrimdo Mono Indonesia.

**Biro Administrasi Efek:** PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

**Direktur:** Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dibuat.

**Hari Kerja:** Hari (selain Sabtu atau Minggu atau hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah) dimana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

**Penanggungan Perusahaan:** Penanggungan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Anak Perusahaan Penanggung untuk kepentingan pemegang Surat Utang.

**Kemenkumham:** Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**Keterbukaan Informasi:** Keterbukaan informasi ini yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. 31/2015 dan setiap informasi tambahan dalam Keterbukaan Informasi yang telah tersedia.

**Komisaris:** Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dibuat.

**Menkumham:** Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**Otoritas Jasa Keuangan** atau **OJK:** berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

**Para Pembeli Awal:** Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Singapore Branch, DBS Bank Ltd., Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch dan Mandiri Securities Pte. Ltd.

**Pemegang Saham:** Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

**Penilai Independen:** Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & Rekan, penilai Independen yang memiliki ijin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 serta telah terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal berdasarkan surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK (sekarang bernama OJK) No. 05/BL/STTD-P/B/2010 (penilai bisnis), yang telah ditunjuk Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran terhadap Transaksi.

**Peraturan No. IX.E.1:** Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

**Peraturan No. IX.E.2:** Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

**Peraturan No. 31/2015:** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

**Perseroan:** PT Chandra Asri Petrochemical Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia.

**SGX-ST :** Singapore Exchange Securities Trading Limited, yaitu bursa efek di negara Singapura.

**Surat Utang:** Surat Utang Senior Tanpa Jaminan yang diterbitkan Perseroan sebesar USD 300.000.000 dengan bunga sebesar 4,95% dan jatuh tempo pada tahun 2024, yang ditanggung oleh Anak Perusahaan Penanggung.

**Transaksi:** Penerbitan Surat Utang oleh Perseroan yang dijamin dengan Penanggungan Perusahaan oleh Anak Perusahaan Penanggung dimana dana bersih hasil penerbitan Surat Utang, digunakan untuk belanja modal terkait dengan peningkatan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk serta belanja modal lainnya untuk meningkatkan skala kegiatan usaha, yaitu untuk memperluas pabrik butadiene, mendirikan pabrik polyethylene baru, peningkatan kapasitas *naphtha cracker furnace*, perluasan pabrik polypropylene, untuk membangun pabrik MTBE dan Butene-1 baru serta untuk melakukan studi kelayakan awal atas pembangunan kompleks petrokimia kedua, dimana transaksi ini merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, namun dianggap sebagai transaksi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi berdasarkan ketentuan butir 2.b. angka (5) Peraturan No. IX.E.1 mengingat Penanggungan Perusahaan diberikan oleh Anak Perusahaan Penanggung yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan.

**USD:** Dolar Amerika Serikat, yaitu mata uang negara Amerika Serikat.

**U.S Securities Act :** U.S. Securities Act tahun 1933 (Sebagaimana diubah dari waktu waktu).

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan Surat Utang sebesar USD 300.000.000 dalam bentuk tunai pada tanggal 8 November 2017 kepada investor di luar wilayah Indonesia dengan tunduk pada *Rule 144A* dan *Regulation S* berdasarkan *U.S Securities Act* (sebagaimana diubah).

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan.

Pemberian Penanggungan Perusahaan oleh Anak Perusahaan Penanggung untuk kepentingan pemegang Surat Utang yang diterbitkan sehubungan dengan Transaksi ini merupakan satu kesatuan dalam Transaksi serta bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.

Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai transaksi sebesar USD 300.000.000 jatuh pada nilai antara 20% sampai dengan 50% atau setara dengan 25,06% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Auditan Perseroan per 30 Juni 2017 yang diaudit oleh Akuntan Publik.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan bermaksud agar Keterbukaan Informasi ini memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai hasil pelaksanaan Transaksi.

## II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

### A. Obyek

Obyek dari Transaksi adalah penerbitan Surat Utang yang dijamin dengan Penanggungan Perusahaan dari Anak Perusahaan Penanggung untuk menjamin kewajiban keuangan Perseroan, dalam jumlah sebesar USD 300.000.000. Surat Utang tersebut telah dicatatkan pada dan diperdagangkan di SGX-ST tanggal 9 November 2017.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Surat Utang yang telah diterbitkan:

(i) Penerbit:

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

(ii) Nilai:

USD 300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat).

(iii) Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:

8 November 2024.

(iv) Bunga:

Tingkat bunga tetap sebesar 4,95% per tahun.

(v) Jatuh Tempo Pembayaran Bunga:

Per 6 bulanan.

(vi) Penanggungan Perusahaan (*Corporate Guarantee*):

Pada tanggal 8 November 2017, masing-masing Anak Perusahaan Penanggung telah menandatangani akta jaminan perusahaan (*deed of corporate guarantee*) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang dibuat dibawah tangan, untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan *Indenture* tertanggal 8 November 2017. Berdasarkan akta-akta penanggungan perusahaan yang disebutkan di atas, masing-masing Anak Perusahaan Penanggung secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng telah setuju untuk bertindak selaku penanggung dan menjamin pembayaran atas jumlah yang perlu dibayarkan oleh Perseroan sebagaimana mestinya dan tepat waktu. Penanggungan Perusahaan yang ditetapkan dalam akta-akta di atas merupakan penanggungan berkelanjutan dan tetap memiliki kekuatan penuh atas masing-masing Anak Perusahaan Penanggung dan berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan akta hingga semua jumlah terhutang berdasarkan Surat Utang dan *Indenture* dibayar penuh oleh Perseroan.

(vii) Jaminan (*Security*):

Surat Utang ini tidak dijamin dengan jaminan kebendaan dalam bentuk apapun.

(viii) Pembatasan-pembatasan:

Sebagaimana umumnya diberlakukan dalam surat utang yang serupa, pembatasan-pembatasan yang wajar akan juga diberlakukan dalam Surat Utang ini terhadap Perseroan, dimana pembatasan tersebut merupakan pembatasan umum yang biasanya diberlakukan dalam transaksi yang serupa dalam rangka melindungi kepentingan kreditur dan para pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

1. Mendapatkan pinjaman tambahan dan menerbitkan saham preferen.
2. Melakukan investasi atau pembayaran yang dibatasi lainnya.
3. Membuat perjanjian yang membatasi kemampuan Anak Perusahaan Yang Dibatasi untuk membayar dividen dan mengalihkan aset atau membuat pinjaman antar perusahaan.
4. Menerbitkan atau menjual saham anak perusahaan yang dibatasi.
5. Pemberian jaminan oleh Anak Perusahaan Yang Dibatasi.
6. Mengadakan transaksi dengan pemegang saham atau pihak terafiliasi.
7. Membuat suatu pembebanan.
8. Mengadakan transaksi jual dan sewa balik.
9. Menjual aset.
10. Melakukan kegiatan usaha yang berbeda dengan kegiatan usaha saat ini; dan
11. Melakukan konsolidasi atau penggabungan.

Perseroan dan Anak Perusahaan Penanggung diperbolehkan untuk melakukan hal-hal tersebut di atas berdasarkan pengecualian sebagaimana tercantum dalam *Indenture*. Perseroan dalam penetapan persyaratan akan memastikan bahwa tidak ada pembatasan-pembatasan yang akan menghalangi Transaksi dan merugikan hak-hak pemegang saham publik (termasuk didalamnya pembatasan dalam pembagian dividen),

## B. Nilai Transaksi

Nilai dari Surat Utang yang telah diterbitkan oleh Perseroan adalah sebesar USD 300.000.000 yang mewakili 25,06% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang diaudit per 30 Juni 2017 yang diaudit oleh Akuntan Publik.

## C. Tujuan Penggunaan Dana

Dana yang dihasilkan dari Transaksi adalah sebesar USD 300.000.000 dan akan digunakan (setelah dikurangi dengan biaya dan emisi *underwriting* serta pengeluaran lainnya sehubungan dengan Transaksi) beserta dengan kas Perseroan, untuk belanja modal terkait dengan peningkatan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk serta belanja modal lainnya untuk meningkatkan skala kegiatan usaha, yaitu untuk memperluas pabrik butadiene, mendirikan pabrik polyethylene baru, peningkatan kapasitas *naphtha cracker furnace*, perluasan pabrik polypropylene, untuk membangun pabrik MTBE dan Butene-1 baru serta untuk melakukan studi kelayakan awal atas pembangunan kompleks petrokimia kedua.

## D. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

- i. Perseroan;
- ii. Para Pembeli Awal, yaitu Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Singapore Branch, DBS Bank Ltd., Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch dan Mandiri Securities Pte. Ltd.;
- iii. Anak Perusahaan Penanggung; dan
- iv. *Trustee*.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi:

### Riwayat Singkat

#### (a) Perseroan

Perseroan (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk. ("**TPI**")), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan PT Chandra Asri berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 ("Penggabungan"). Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat dihadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diubah oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat dihadapan J.L Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-TH.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 ("**Akta No. 18/2015**"). Berdasarkan Akta No. 18/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 3 tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138287 tanggal 22 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065261.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 ("**Akta No. 3/2017**"). Berdasarkan Akta No. 3/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 ("**Akta No. 83/2017**"). Berdasarkan Akta No. 83/2017, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan hal-hal sebagai berikut (i) realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUT II adalah sebesar 279.741.494 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat menjadi sebesar 3.566.704.052 saham dan (ii) perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris /	:	Djoko Suyanto
Komisaris Independen	:	
Wakil Presiden Komisaris /	:	Tan Ek Kia
Komisaris Independen	:	
Komisaris Independen	:	Ho Hon Cheong
Komisaris	:	Loeki S. Putra
Komisaris	:	Agus Salim Pangestu
Komisaris	:	Chaovalit Ekabut
Komisaris	:	Cholanat Yanaranop

**Direksi**

Presiden Direktur	:	Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	:	Kulachet Dharachandra
Wakil Presiden Direktur	:	Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	:	Lim Chong Thian
Direktur	:	Piboon Sirinantanakul
Direktur	:	Fransiskus Rully Aryawan
Direktur Independen	:	Suryandi

**(b) Para Pembeli Awal**

Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd.

Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., beralamat di 8 Marina View #23-00 Asia Square Tower 1 Singapore 018960.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Singapore Branch

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Singapore Branch, beralamat di 21 Collyer Quay #10-01 HSBC Building Singapore 049320.

DBS Bank Ltd.

DBS Bank Ltd., beralamat di 12 Marina Boulevard Marina Bay Financial Centre Tower 3 Level 42 Singapore 018982.

Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch

Deutsche Bank AG, Hongkong Branch, beralamat di Level 52, International Commerce Centre 1 Austin Road West Kowloon Hong Kong.

Mandiri Securities Pte. Ltd

Mandiri Securities Pte. Ltd, beralamat di 12 Marina View #19-06, Asia Square Tower 2, Singapore 018961.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara para Pembeli Awal dengan Perseroan, dan Anak Perusahaan Penanggung, baik dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan atau Anak Perusahaan Penanggung.

**(c) Anak Perusahaan Penanggung**

**(i) PT Petrokimia Butadiene Indonesia**

PT Petrokimia Butadiene Indonesia (“PBI”) yang berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 24 Agustus 2010, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“Akta Pendirian PBI”). Akta Pendirian PBI tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-43670.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 6 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0066715.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Barat pada tanggal 26 April 2011 dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.20.40460, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 21 Februari 2012, Tambahan No. 2478.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir PBI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 1 tanggal 1 September 2016 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0016206.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 7 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104910.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 7 September 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata



dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0078463 tanggal 7 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104910.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 7 September 2016 (“**Akta No. 1/2016**”). Berdasarkan Akta No. 1/2016, pemegang saham PBI menyetujui untuk mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar PBI.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PBI adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu  
Komisaris : Suhat Miyarso

**Direksi**

Presiden Direktur : Erwin Ciputra  
Wakil Presiden Direktur : Kulachet Dharachandra  
Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan  
Direktur : Lim Chong Thian  
Direktur : Piboon Sirinantanakul

**(ii) PT Styrindo Mono Indonesia**

PT Styrindo Mono Indonesia (“**SMI**”) didirikan berdasarkan Akta No. 388 tanggal 23 Juni 1990 sebagaimana diubah oleh Akta No. 226 tanggal 19 Februari 1991, keduanya dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 02-850.HT.01.01-TH.91 tanggal 14 Maret 1991, didaftarkan di buku register di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 April 1991 di bawah No. 674/1991 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 9292.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir SMI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 30 tanggal 19 Februari 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13134.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 8 April 2014 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0028130.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 8 April 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 13 Juni 2014, Tambahan No. 21307 (“**Akta No. 30/2014**”). Berdasarkan Akta No. 30/2014, para pemegang saham SMI telah menyetujui untuk mengubah (i) Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; (ii) Pasal 13 ayat (1) mengenai komposisi anggota Direksi; dan (iii) Pasal 14 ayat (3) mengenai wewenang Direksi untuk bertindak mewakili SMI.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMI adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu  
Komisaris : Lim Chong Thian

**Direksi**

Presiden Direktur : Erwin Ciputra  
Wakil Presiden Direktur : Kulachet Dharachandra  
Direktur : Piboon Sirinantanakul  
Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan

**(d) Trustee**Deutsche Bank Trust Company Americas

Yang beralamat di Trust and Agency Services, 60 Wall Street, Lantai 16. Mail Stop: NYC 60-1630, New York, NY 10005, Amerika Serikat.

**E. Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi**

Transaksi memiliki nilai sebesar USD 300.000.000 yang mewakili 25,06% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang diaudit per 30 Juni 2017 sehingga merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.2, dimana nilai dari Transaksi melebihi 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 30 Juni 2017 oleh Akuntan Publik. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi kepada masyarakat setidaknya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan bukti atas pengumuman tersebut kepada OJK bersamaan dengan dokumen-dokumen pendukung paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian-perjanjian terkait dengan Transaksi.

Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan bahwa Surat Utang tidak akan ditawarkan kepada afiliasi Perseroan manapun, maka transaksi penawaran dan penerbitan Surat Utang oleh Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sementara itu, transaksi penanggungan dari Anak Perusahaan Penanggung merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dikarenakan pemberian penanggungan perusahaan oleh Anak Perusahaan Penanggung dilakukan untuk kepentingan Perseroan, dan oleh karena itu Anak Perusahaan Penanggung dan Perseroan merupakan pihak terafiliasi. Namun demikian, transaksi penjaminan tidak menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Dengan demikian, mengacu pada angka 5 huruf a.1 dari Peraturan No. IX.E.1, Perseroan tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan No. IX.E.1, namun wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi kepada masyarakat setidaknya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan bukti atas pengumuman tersebut kepada OJK bersamaan dengan dokumen-dokumen pendukung paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian-perjanjian terkait dengan Transaksi.

Sehubungan dengan transaksi Penanggungan Perusahaan, berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, penjaminan yang diberikan oleh Anak Perusahaan Penanggung kepada pemegang Surat Utang, dikecualikan dari peraturan transaksi material karena transaksi tersebut dilaksanakan oleh anak perusahaan yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, sehingga memenuhi ketentuan angka 3 huruf a.1 dari Peraturan No. IX.E.2 dan berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, jaminan perusahaan yang diberikan oleh Anak Perusahaan Penanggung, termasuk dalam transaksi afiliasi yang tidak memerlukan pendapat kewajaran karena dilakukan oleh anak-anak perusahaan yang modalnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, untuk kepentingan Perseroan.

## F. Ringkasan Laporan Penilai

Sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & rekan (“**JKR**”), untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, sesuai dengan Surat Penawaran No. JK/170927-002 tertanggal 27 September 2017, yang telah disetujui.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. JK/FO/171108-001 tertanggal 8 November 2017, dengan ringkasan sebagai berikut:

### a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan Anak Perusahaan Penanggung.

### b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi penerbitan Surat Utang yang dilakukan Perseroan dengan nilai sebesar USD 300.000.000 dengan kupon sebesar 4,95% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 November 2024 sehubungan dengan Transaksi.

### c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan serta untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan No. IX.E.2.

### d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisa Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah JKR telaah. Dalam melaksanakan analisa, JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi keuangan Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. JKR telah melakukan penelaahan atas proyeksi keuangan tersebut dan proyeksi keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu JKR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat

mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisa dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisa lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisa yang tidak lengkap.

JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisa dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan JKR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, JKR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisa atas Transaksi;
- II. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisa atas kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini,

penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

#### **G. Dokumen Transaksi**

Dalam pelaksanaan Transaksi, pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi telah menandatangani dokumen-dokumen berikut, antara lain:

- i. *Preliminary Offering Circular* tertanggal 23 Oktober 2017;
- ii. *Final Offering Circular* tertanggal 30 Oktober 2017;
- iii. *Pricing Supplement* tertanggal 30 Oktober 2017;
- iv. Akta-akta Jaminan Perusahaan seluruhnya tertanggal 8 November 2017 dan dibuat dibawah tangan;
- v. Perjanjian Pembelian (*Purchase Agreement*) tertanggal 30 Oktober 2017 dibuat oleh dan antara Perseroan, Anak Perusahaan Penanggung dan Para Pembeli Awal; dan
- vi. *Indenture* tertanggal 8 November 2017 ditandatangani oleh dan antara Perseroan, Anak Perusahaan Penanggung dan *Trustee*.

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk**

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Telepon: (62-21) 530 7950

Faksimili: (62-21) 530 8930

Email: [investor-relations@capcx.com](mailto:investor-relations@capcx.com)

Website: <http://www.chandra-asri.com>

Jakarta, 10 November 2017

Direksi Perseroan